



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
REPUBLIC OF INDONESIA

No. D/ **00663** /03/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan dengan hormat menyampaikan informasi mengenai Pernyataan Kementerian Luar Negeri tanggal 17 Maret 2020 mengenai Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia terkait Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia.

Kementerian Luar Negeri lebih lanjut menyampaikan bahwa kebijakan tambahan ini akan berlaku mulai hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 00.00 WIB dan diharapkan dapat menjadi antisipasi bagi para Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dalam memberikan informasi dan pelayanan bagi warga negaranya masing-masing. (Terlampir siaran pers lengkap Kementerian Luar Negeri RI tanggal 17 Maret 2020 dimaksud).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, **17** Maret 2020



**Seluruh Perwakilan Negara Asing  
dan Organisasi Internasional  
Indonesia**

No. D/ 00663 /03/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and has the honor to deliver the Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on 17 March 2020 regarding the Additional Measures of the Indonesian Government in Relation to COVID-19 Response.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia has further the honor to inform the latter that this additional measure will enter into force starting on Friday, 20 March 2020 at 00.00 AM (Western Indonesia local time) and hope that this information can be used in anticipation by all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia to provide information and service to their respective citizens. (the complete Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on 17 March 2020 is attached with this Note).

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 17 March 2020

**All Foreign Missions  
and International Organization**  
Indonesia

## ADDITIONAL MEASURES OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN RELATION TO COVID-19 RESPONSE

1. The Government continues to follow closely WHO situation report on the spread of Coronavirus.
2. Given the increasing number of countries affected by COVID-19, the Government advises all Indonesian citizens to restrict non-essential outbound travels.
3. For Indonesian citizens currently travelling abroad, it is advised to return to Indonesia at the earliest possible time to avoid further travel disruptions.
4. A number of countries have enacted policies to restrict the movement of persons. All Indonesian citizens are requested to **monitor closely information available through the Safe Travel Application** or contact the hotline of the nearest Indonesian Mission.
5. The Indonesian government has suspended its visa exemption policy for short-stay visit, visa-on-arrival and diplomatic/service visa-free facilities for all countries, for a period of 1 month.
6. All foreigners/travelers who wish to visit Indonesia must obtain a visa from Indonesian missions in accordance with the purpose of their visit. Upon **submission**, applicants must provide health certificate issued by relevant health authorities from their respective countries.
7. In addition, a number of country-specific policies are as follows:

First, measures for visitors from China remain in effect, in accordance with the Statement of the Minister for Foreign Affairs on 2 February 2020 ([https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran\\_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt](https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt)) and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2020 (<https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07->

PERMENKUMHAM\_NOMOR\_7\_TAHUN\_2020\_TENTANG\_PEMBERIAN\_VISA\_DAN\_IZIN\_TINGGAL\_DALAM\_UPAYA\_PENCEGAHAN\_MASUKNYA\_VIRUS\_CORONA.pdf)

8. Second, measures for visitors from South Korea, Daegu City and Gyeongsangbuk-do Province remain in effect, in accordance with the Statement of the Minister for Foreign Affairs on 5 March 2020.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-development-of-covid-19-outbreak>

9. Third, deny entry or transit to Indonesia for visitors/travelers who have travelled to the following countries, in the last 14 days:
  - a. Iran;
  - b. Italy;
  - c. Vatican;
  - d. Spain;
  - e. France;
  - f. German;
  - g. Switzerland;
  - h. United Kingdom
10. Fourth, all visitors/travelers must complete and submit a Health Alert Card to the Port Health Authority upon arrival at Indonesian airports.
11. Should the travel history indicate that a person has travelled to the countries above in the last 14 days, such person may be refused entry to Indonesia.
12. Fifth, for Indonesian citizens who have travelled to the countries above, an additional screening shall be carried out by the Port Health Authority upon arrival:
  - a. If the additional screening shows initial symptoms of Covid-19, a 14-day observation in a government facility will be applied;

- b. If no initial symptom is found, a 14-day self-quarantine will be strongly recommended.
13. The extension of Short Visit Pass for foreign travelers who are currently in Indonesia and have expired, shall be conducted in accordance with the Regulation of the Ministry of Justice and Human Rights No. 7 of 2020
  14. The extension of Residence Permit for holders of Temporary Stay Permit Card (KITAS)/ Permanent Stay Permit Card (KITAP) and holders of Diplomatic Visa and Service Visa who are currently overseas and will expire, shall be conducted in accordance with the Regulation of the Ministry of Justice and Human Rights no.7 of 2020
  15. These measures will take effect on Friday 20 March at 00.00 Western Indonesia Time (GMT+7).
  16. These measures are temporary and shall be evaluated pursuant to further development.

## **KEBIJAKAN TAMBAHAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PERLINTASAN ORANG DARI DAN KE INDONESIA**

1. Pemerintah terus mencermati laporan dari WHO mengenai perkembangan penyebaran COVID-19.
2. Mengingat semakin banyak negara yang sudah terjangkit COVID-19, Pemerintah menghimbau dengan sangat agar warga negara Indonesia membatasi bepergian ke luar negeri kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
3. Untuk Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang bepergian ke luar negeri, diharapkan untuk segera kembali ke Indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh lagi.
4. Sejumlah negara saat ini telah memberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas orang. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia diminta untuk **terus mencermati informasi di aplikasi safe-travel** atau menghubungi hotline perwakilan RI terdekat.
5. Terkait dengan pendatang/*travelers* orang asing dari semua negara, Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas ditangguhkan selama 1 bulan.
6. Oleh karena itu, setiap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki Visa dari Perwakilan RI sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan. Pada saat pengajuan visa harus melampirkan surat keterangan sehat/*health certificate* yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara.
7. Selain hal tersebut di atas, terdapat kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara sebagai berikut:

Pertama, kebijakan terhadap RRT masih berlaku sesuai dengan pernyataan Menlu tanggal 2 Februari ([https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran\\_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-](https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-)

wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-  
pendatangtraveler-dari-rrt ) dan Permenkumham nomor 7  
tahun 2020 (https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-  
PERMENKUMHAM\_NOMOR\_7\_TAHUN\_2020\_TENTANG\_PEMBERIAN\_V  
ISA\_DAN\_IZIN\_TINGGAL\_DALAM\_UPAYA\_PENCEGAHAN\_MASUKNYA\_V  
IRUS\_CORONA.pdf)

8. Kedua, kebijakan terhadap Korea Selatan untuk Kota Daegu dan Propinsi Gyeongsangbuk-do masih sesuai dengan pernyataan Menlu tanggal 5 Maret 2020.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-development-of-covid-19-outbreak>

9. Ketiga, pendatang/*travelers* yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara-negara dibawah ini tidak diijinkan masuk/transit ke Indonesia. Negara-negara tersebut adalah:

- a. Iran;
- b. Italia;
- c. Vatikan;
- d. Spanyol;
- e. Perancis;
- f. Jerman;
- g. Swiss;
- h. Inggris

10. Keempat, semua pendatang/*travelers* wajib mengisi dan menyerahkan kartu *Health Alert Card* (Kartu Kewaspadaan Kesehatan) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan sebelum ketibaan di pintu masuk Bandara Internasional Indonesia.

11. Jika dari riwayat perjalanan menunjukkan bahwa dalam 14 hari terakhir yang bersangkutan pernah berkunjung ke negara-negara tersebut, maka yang bersangkutan dapat ditolak masuk ke Indonesia.

12. Kelima, bagi WNI yang berkunjung ke negara-negara tersebut di atas, akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setiba di tanah air:

- a. Apabila pemeriksaan tambahan menemukan gejala awal Covid-19 maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari;
  - b. Apabila tidak ditemukan gejala awal maka sangat dianjurkan yang bersangkutan melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
13. Perpanjangan izin tinggal bagi pendatang/*travelers* asing yang saat ini berada di Indonesia dan sudah habis masa berlakunya, maka pengaturannya dilakukan sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2020.
  14. Bagi pemegang KITAS/KITAP serta pemegang izin tinggal diplomatik/dinas yang saat ini sedang berada di luar negeri dan izin masuknya akan berakhir, maka pengaturannya juga sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2020.
  15. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 20 Maret pukul 00.00 WIB.
  16. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

---0000---